



PUTUSAN
Nomor : 226/Pid.B/2013/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE FASIHU, SPd bin LA ODE BARIUDDIN.
Tempat lahir : Muna.
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Januari 1967.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Paelangkuta Kelurahan Raha III
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 03 Desember 2013;
- Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan 19 Desember 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa LA ODE FASIHU, S.Pd Bin LA ODE BARIUDIN bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaanya menyebabkan



matinya orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana yang termuat dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diatas berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor : 4219 / 7451 tentang Pemberian Ijin Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Konstektual "Lenditeks" diberikan kepada LA ODE FACIHU, S.Pd, tanggal 26 November 2012, dikembalikan kepada Terdakwa,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, merek NEKKO,
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bersama tali pinggangnya warna hitam,
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang pada bagian depannya bergambar moster,
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam pada bagian depannya bertuliskan monster energi,
 - 1 (satu) buah heandphone merek Bluberry warna merah,dikembalikan kepada saksi MUH. YAMIN, S.Ag, M.Pd selaku orang tua almarhum.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa selama terdakwa membuka kursus bahasa inggris antara terdakwa dengan orang tua siswa ada kesepakatan lisan bahwa selain kursus di rumah ada juga kegiatan kursus di luar rumah bernama meeting;
2. bahwa setiap kali meeting anak-anak yang ikut tidak dapat ditentukan jumlahnya karena kalau mereka sudah membawa peralatan meeting terdakwa tidak kuasa melarang anak-anak tersebut untuk ikut,
3. Bahwa terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban;
4. Mohon keringanan hukuman dengan alasan:
 - Terdakwa sebagai Kabid Pendidikan dan Pengajaran akan ikut mengawasi ujian nasional di Kabupaten Muna;
 - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak yang masih kecil-kecil;



Menimbang, bahwa terdakwa LA ODE FASIHU, S.Pd Bin LA ODE BARIUDIN dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor No.REG.PERKARA PDM.... /...../10.20139 /Rp-9/Ep.2/09/2013 tanggal 18 November 2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LA ODE FASIHU, S.Pd Bin LA ODE BARIUDDIN pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Setember 2013, bertempat di Permandian Katilumbu Desa Ghonebalano Kec. Duruka Kab. Muna atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu saudara MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (almarhum), perbuatan mana dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LA ODE FASIHU, S.Pd Bin LA ODE BARIUDDIN selaku Pegawai Negeri Sipil juga membuka usaha kursus bahasa inggris di rumahnya dengan jumlah siswa sebanyak 200 (dua ratus) orang yang aktif sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang, salah satu di antaranya adalah MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (almarhum) usia 13 tahun masih duduk di kelas 5 SD;
- Selama membuka kursus bahasa inggris Terdakwa selaku pengajar atau tutor pernah mengajak siswa untuk meeting atau praktek lapangan di beberapa tempat seperti di aula kolam dayung Kota Raha dengan membawa anak didik sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) orang;
- Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 Terdakwa kembali mengadakan meeting atau paraktek lapangan di Pemandian Katilumbu Desa Ghonebalano Kec. Duruka Kab. Muna tanpa pemberitahuan secara tertulis dan tidak meminta bantuan kepada orang tua siswa untuk ikut dalam rangka membantu Terdakwa mengawasi anak didiknya, dalam kegiatan tersebut Terdakwa membawa sekaligus mengawasi kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) orang terdiri dari anak SD, SMP dan SMA.
- Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 08.30 Wita sebelum berangkat ke pemandian semua anak yang hadir dikumpulkan di depan rumah Terdakwa termasuk MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (alm) dalam rangka memeriksa kesiapan anak didiknya dengan cara mengabsen anak didiknya satu persatu. Setelah Terdakwa memeriksa kesiapan 80 (delapan puluh) anak didiknya lalu dengan menggunakan beberapa unit mobil pete-pete ditambah satu



unit mobil dari Dinas Perhubungan Kab. Muna Terdakwa selaku tutor sekaligus pengawas kegiatan tersebut berangkat beserta MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd ke Pemandian Katilombu.

- Sekira jam 09.30 Wita Terdakwa beserta MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd dan 80 (delapan puluh) anak lainnya tiba di Pemandian Katilombu. Setibanya Terdakwa beserta MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd dan 80 (delapan puluh) anak lainnya ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengumpulkan siswanya untuk melakukan meeting. Sekira jam 11.30 Wita meeting ditutup lalu Terdakwa beserta 80 (delapan puluh) anak termasuk MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (alm) makan siang bersama. Selesai makan siang Terdakwa beserta beberapa siswanya mandi, siswa yang tidak mandi hanya jalan-jalan saja disekitar pemandian, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mandi lalu Terdakwa meyuruh siswa-siswanya untuk berkemas pulang sambil mengabsen siswanya satu-persatu, selesai mengabsen ternyata MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (alm) tidak ada, sehingga dilakukan pencarian oleh Terdakwa dibantu oleh warga yang mandi namun tidak menemukannya.
- Karena tidak menemukan MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (alm) lalu Terdakwa memberitahukan melalui telfon kepada saksi MUHAMMAD YAMIN, S.Ag, M.Pd (orang tua kandung dari MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (alm)) bahwa MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (alm) hilang. Atas pemberitahuan tersebut Terdakwa MUHAMMAD YAMIN, S.Ag, M.Pd melakukan pencarian di pemandian dibantu warga, sekira jam 15.00 Wita pada hari itu juga ditemukan MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (alm) dalam kondisi terapung di pemandian dan tidak bernafas sehingga korban di bawa ke RSUD Kab. Muna di Raha, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter RSUD Kab. Muna di Raha diperoleh kesimpulan bahwa korban sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) jam yang lalu, sebagaimana hasil Visum et Repertum Dokter pada RSUD Raha No.352/134/Ver/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
- Akibat kurangnya pengawasan dari Terdakwa mengakibatkan MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (alm) meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah kecuali saksi MASITA



FAJRIANI, MIFTAHUL SIDIK dan WA ODE NURFADILAH tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 MUHAMMAD YAMIN S.Ag, M.Pd, :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tenggelamnya anak saksi bernama MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH di permandian Katilombu Desa Gonebalano Kecamatan Duruka Kabupaten Muna pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 14.00 Wita.
- Bahwa anak saksi yang bernama saksi MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa bulan April 2013 saksi mendaftarkan anak saksi MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH yang masih berumur di tempaturus Terdakwa dalam rangka mengikut kursus bahasa Inggris, dan saksi bertemu langsung dengan Terdakwa sewaktu saksi mendaftarkan anak saksi MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH untuk mengikuti kursus, dan setiap kali kursus ada iuran sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), kegiatan kursus dilakukan di rumah Terdakwa dan selain di rumah terdakwa ada juga kursus di luar di rumah terdakwa yang dinamai meeting;
- Bahwa pada bulan September 2013 anak saksi bernama MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ada meeting di Katilombu, karena selama mengikuti kursus baru satu kali anak saksi MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH mengikuti meeting,
- Benar saksi sempat melarang MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH untuk ikut meeting, dengan berkata "kalau bisa meeting itu ditempat terbuka hati-hati" lalu dijawab oleh MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH " nanti saya dimarahi oleh pak guru karena tidak pernah ikut" dan MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH minta ijin juga sama mamanya, mamanya mengatakan "yang penting bapakmu mengizinkan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH meminta ijin pada mamaknya, dan teman-teman MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH sempat datang menjemput MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH namun karena bekal anak saksi belum jadi sehingga teman-temannya tersebut meninggalkannya, dan setelah bekal MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH selesai dibuat mamanya lalu MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH lalu anak saksi MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH pergi kerumah Terdakwa untuk mengikuti kegiatan meeting dan saksi tidak mengikuti lagi kabarnya;
- Benar sekira jam 10.00 Wita saksi ditelfon oleh isteri saksi menanyakan posisi saksi, lalu saksi mengatakan bahwa saksi berada di Bangun Sari, pada waktu itu isteri saksi sempat megantakan "saya telfon dia tapi dia tidak angkat" dijawab oleh saksi "mungkin masih meeting".



- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita saksi sewaktu saksi makan di rumah saksi mendapat telfon dari Terdakwa memberi kabar bahwa anak saksi MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH hilang lalu dijawab oleh saksi " kenapa bisa hilang" dijawab oleh Terdakwa "coba cek informasi jangan sampai ada di Gonebalano"
- Benar setelah mendapat kabar dari Terdakwa saksi menelfon isteri saksi memberikan informasi bahwa anaknya MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH hilang lalu saksi matikan heandphone;
- Bahwa setelah menginformasikan kepada isteri saksi, saksi langsung berangkat ke Desa Gonebalano.
- Bahwa setelah tiba di Desa Gonebalano saksi menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan anak saksi, lalu dijawab oleh Terdakwa "kita sementara cari",
- Bahwa sewaktu saksi berada di Desa Gonebalano saksi bertemu dengan isteri dan ipar-ipar saksi beserta warga yang lain, lalu saksi berangkat ke Katilombu bersama LA MAHI, sampai dipemandian Katilombu saksi bertemu dengan warga yang lagi mandi-mandi lalu mereka mengatakan "sudah pulang anak-anak kursus";
- Bahwa setelah mendapat kabar dari warga, LA MAHI mengambil air kemasan lalu membacakan doa dan membuang air tersebut ke dalam air pemandian kemudian meminta LA ODE KAMILUDIN dan saksi LA GANEVO untuk menyelam mencari anak saksi, setelah LA ODE KAMILUDIN dan saksi LA GANEVO menyelam tidak lama menemukan anak saksi dalam kondisi tenggelam dan tidak sadar, lalu anak saksi dibawa kedarat dan diberi pertolongan namun tidak berhasil sehingga korban di bawa ke Gonebalano dengan perahu ketinting, setibanya di Gonebalano korban di bawa ke RSUD Raha untuk diberikan pertolongan namun tidak berhasil.
- Bahwa berdasarkan keterangan dokter yang memeriksa menjelaskan bahwa korban sudah meninggal 4 (empat) jam yang lalu.
- Bahwa setelah korban ditemukan Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf atau melayat;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari baru datang keluarga Terdakwa namun ditolak kehadirannya karena saksi beranggapan bahwa kedatangan mereka sudah terlambat, kenapa tidak di hari pertama atau sewaktu kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ditempat kursus Terdakwa ada badan yang mengelola atau tidak yang saksi tahu hanya Terdakwa buka kursus bahasa inggris;



- Bahwa saksi mengenal barang bukti baju, celana tas ransel dan hp blueberry adalah milik anak saksi korban

Atas keterangan saksi tersebut saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-2 NURLIA S.Ag :

- Benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tenggelamnya anak kursus bernama MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH di permandian Katilombu Desa Gonebalano Kec. Duruka Kab. Muna pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa selain berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dirinya juga membuka kursus bahasa Inggris di rumahnya;
- Benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 saksi mempersiapkan bekal anak saksi yang bernama WA ODE PUTRI MAHARANI sekitar jam 8 saksi bersama anaknya pergi ke tempat kursus, setelah sampai di rumah terdakwa saksi melihat beberapa anak-anak sudah siap-siap untuk berangkat dan terdakwa mengecek anak-anak dengan mengabsen satu-persatu lalu anak-anak naik ke atas mobil setelah itu saksi dan anaknya ke atas mobil bus perhubungan setelah itu kami berangkat dengan menggunakan 4 mobil mikrolet dan 1 mobil bus perhubungan menuju ke permandian Katilombu;
- Bahwa anak-anak yang ikut saat berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang;
- Bahwa pada saat di permandian Katilombu terdakwa kembali mengabsen anak-anak tersebut selanjutnya terdakwa memberikan pengarahannya karena meeting mau dimulai dan tidak lama kemudian isteri terdakwa sampai di permandian bersama salah seorang siswa;
- Bahwa sewaktu meeting di langsunngkan anak-anak peserta kursus duduk di tanggul bersusun 3 (tiga) sedangkan terdakwa berdiri di bawah tanggul;
- Bahwa sekitar pukul 11:30 kegiatan meeting selesai lalu anak-anak peserta meeting minta mandi namun diinformasikan oleh Terdakwa bahwa "kita kesini tidak mandi tapi belajar 90 % dan rekreasi 10 % mandi kalau ada waktu";
- Bahwa ketika anak-anak mau mandi terdakwa berpesan kepada siswa diantaranya "jangan pergi jauh-jauh, jangan pergi ketempat dalam, yang tidak bisa berenang jangan ke tempat dalam";
- Bahwa tidak semua anak-anak yang ikut meeting mandi akan tetapi lebih banyak yang mandi;



- Bahwa sekitar pukul 12:00 wita terdakwa berteriak menyuruh anak-anak kursus naik ke atas dengan berkata "naik-naik" sambil melambaikan tangannya, kemudian anak-anak tersebut naik ke atas
- Bahwa pada saat anak-anak peserta kursus sudah pada pada berkumpul terdakwa lalu mengabsen anak-anak tersebut satu persatu ketika menyebut nama MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH tidak ada jawaban lalu terdakwa bertanya kepada peserta kursus "apakah ada yang melihat FADLI" salah seorang peserta kursus menjawab "tadi sama saya pak" lalu terdakwa bertanya lagi " FADLI kemana" lalu dijawab lagi oleh anak tersebut "katanya mau pergi ganti baju" lalu terdakwa pergi ketempat ganti baju agak ke hutan karena tidak menemukan FADLI terdakwa lalu menyuruh 3 (tiga) pemuda untuk turun ke air mencari FADLI setelah lama mencari FADLI tidak di temukan juga, sekitar pukul 13:00 wita terdakwa kembali ke hutan mencari FADLI dan terdakwa tidak juga menemukan FADLI lalu terdakwa kembali mencari FADLI disekitar kolam tapi FADLI tidak juga ditemukan kemudian saksi dan anak-anak peserta kursus ke tempat parkir mobil yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari tempat permandian, sekitar pukul 14:00 wita 4 (empat) unit mobil mikrolet tiba lalu saksi pamit kepada terdakwa kemudian saksi dan anak-anak peserta kursus kembali ke Raha sedangkan terdakwa masih tinggal;
- Bahwa setelah tiba di Raha saksi mendengar kabar kalau FADLI sudah meninggal dunia;
- Bahwa keberadaan saksi ditempat tersebut bukan atas perintah atau diwajibkan ikut oleh Terdakwa selaku guru namun semata-mata karena dalam rangka mengawasi anak perempuan saksi,
- Bahwa terdakwa selaku guru ditempat kursus bahasa Inggris tidak pernah mengirim surat kepada saksi mengenai kegiatan meeting tanggal 22 September 2013, hanya informasi lisan saja mengenai kegiatan tersebut ketika saksi antar jemput anak saksi pada saat kursus;

Atas keterangan saksi tersebut saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-3 SENTOT EDY PURNOMO, M.Pd:

- Benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tenggelamnya anak kursus bernama MUHAMMAD FADLI ALMUQSITH di permandian Katilumbu Desa Gonebalano Kecamatan Duruka Kabupaten Muna pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 14.00 Wita.
- Bahwa anak saksi ikut kursus bahasa Inggris di rumah Terdakwa;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 saksi mengijinkan anak saksi mengikuti kegiatan meeting bahasa Inggris yang diadakan Terdakwa di permandian Katilombu;
- Benar sekitar jam 13.30 Wita saksi menelpon anak saksi yang mengikuti kegiatan meeting di Katilombu menanyakan mengapa belum pulang lalu dijawab "masih mencari temannya bernama FADLI yang tidak ada", dan sekira jam 14.15 Wita saksi kembali menepon anak saksi menanyakan keberadaannya lalu dijawab "dirinya sudah berada di tempat kursus" lalu saksi menjemput anak saksi di rumah Terdakwa, dan ketika berada di rumah Terdakwa saksi sudah melihat anak saksi dan anak-anak kursus serta Terdakwa, lalu saksi bertemu terdakwa *sambil terdakwa* mengatakan "apa dosa saya sehingga saya mendapat musibah seperti ini"
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk diantar ke Polsek Katobu dalam rangka mengamankan diri, dan setelah dari Polsek Katobu kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi korban setelah di Rumah Sakit ternyata terdakwa sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-4 MASITA FAJRIANI :

- Bahwa saksi salah satu peserta kursus di tempat Terdakwa, adapun kegiatan kursus tersebut diadakan di rumah terdakwa dan kadang-kadang ada kegiatan kursus yang diadakan di luar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekitar 09:00 wita saksi berangkat ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa ternyata terdakwa dan peserta kursus sudah menuju ke permandian Katilombu lalu saksi bersama dengan isteri terdakwa menuju ke permandian Katilombu sekitar pukul 10:00 wita saksi tiba di permandian Katilombu dan kegiatan meeting sudah *di mulai* lalu saksi ikut bergabung, sekitar pukul 11:30 wita kegiatan meeting selesai, lalu terdakwa mengatakan kepada peserta meeting " apakah makan dulu atau mandi dulu" lalu salah satu siswa mengatakan makan dulu dan ada juga yang mengatakan mandi dulu"
- Bahwa setelah makan beberapa siswa langsung mandi sedangkan saksi tidak ikut mandi hanya melihat-lihat orang mandi saja;
- Bahwa sekira jam 12.00 Wita saksi melihat Terdakwa naik ke darat dan menyuruh siswa-siswa untuk naik, setelah siswa-siswa sudah pada naik ke darat lalu terdakwa mengabsen satu persatu siswa tersebut ketika memanggil nama FADLI tidak ada jawaban lalu siswa-siswa lain ikut memanggil, dan salah satu siswa mengatakan "pergi ganti baju" lalu terdakwa menyuruh seluruh siswa mencari FADLI, karena FADLI tidak



ditemukan lalu terdakwa kembali mengumpulkan siswa-siswa untuk mengangkat tas masing-masing dan ternyata ada sebuah tas yang tidak ada orangnya, sekitar pukul 14:00 wita mobil sudah datang menjemput dan sekitar pukul 14:30 wita saksi pulang ke Raha sedangkan terdakwa tetap tinggal di permandian Katulumbu;

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa tas dan saksi mengenalinya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-5 NOVRIANTI AMALIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu peserta kursus bahasa inggris di tempat terdakwa untuk kegiatan kursus di lakukan di rumah terdakwa dan ada juga kegiatan di luar;
- Benar yang mengajar bahasa Inggris di rumah Terdakwa hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 08:00 wita saksi ke tempat kursus bahasa inggris, sesampainya di tempat kursus ternyata sudah banyak orang dan setelah peserta kursus sudah terkumpul semua,terdakwa menyuruh kami berkumpul lalu di absen satu persatu sambil berkata" kalau sudah sampai disana bicaranya dijaga" tidak lama kemudian datang mobil mikrolet sebanyak 4 (empat) buah dan 1 (satu) unit mobil bus Dishub sebanyak 1 (satu) unit setelah itu kami disuruh naik ke mobil oleh terdakwa sekitar 09:00 wita kami star dan berangkat ke permandian katilombu,sekitar jam 10:00 wita kami tiba di permandian katilombu dan sekitar jam 10:30 kegiatan meeting di mulai sampai 11:30 setelah sampai dan ditutup,lalu terdakwa mengatakan "mau makan dulu atau mandi dulu" lalu beberapa peserta kursus"mengataka makan dulu" setelah makan terdakwa mengatakan " jangan terlalu lama di dalam air, kalau topi saya sudah diangkat langsung naik tidak ada lagi di dalam air, yang tidak pintar berenang dipinggir-dipinggir saja,jangan jauh-jauh dan bebarapa peserta lalu turun ke dalam air;
- Bahwa sekitar pukul 12:30 terdakwa mengangkat topi "naik semuanya sudah waktunya pulang" sambil mengangkat topi ketika para peserta kursus sudah berkumpul lalu terdakwa mengabsen satu persatu,dan ketika memanggil nama FADLI tidak ada jawaban lalu para peserta kursus memanggil-manggil FADLI namun tidak ada jawaban lalu terdakwa mulai mencari FADLI di bantu bebarapa warga lalu saksi menuju ke tempat mobil tidak lama kemudian 3 (tiga)unit mobil mikrolet datang lalu terdakwa dan menyuruh para peserta naik ke mobil sedangka saksi menunggu mobil Dishub;



- Bahwa setelah mobil Dishub datang saksi dan terdakwa naik mobil Dinas Dishub menuju Puskesmas untuk mengecek keberadaan FADLI sesampainya di Puskesmas saksi melihat teman saksi bernama UMUL dan GANI mereka mengatakan "tidak ada FADLI disini" setelah itu saksi menuju Raha sedangkan terdakwa tidak ikut dan kembali mencari FADLI ke tempat permandian;
 - Bahwa jumlah peserta meeting yang ikut sekitar 83 orang;
 - Bahwa yang akan ikut meeting harus ada ijin dari orang tua;
 - Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-6 MIFTAHUL SIDIK :

- Bahwa saksi adalah salah satu peserta kursus bahasa Inggris di tempat terdakwa untuk kegiatan kursus di lakukan di rumah terdakwa dan ada juga kegiatan di luar;
- Benar yang mengajar bahasa Inggris di rumah Terdakwa hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 08:00 wita saksi ke tempat kursus bahasa Inggris, sesampainya di tempat kursus ternyata sudah banyak orang dan setelah peserta kursus sudah terkumpul semua,terdakwa menyuruh kami berkumpul lalu di absen satu persatu sambil berkata "kalau sudah sampai disana bicaranya dijaga" tidak lama kemudian datang mobil mikrolet sebanyak 4 (empat) buah dan 1 (satu) unit mobil bus Dishub sebanyak 1 (satu) unit setelah itu kami disuruh naik ke mobil oleh terdakwa sekitar 09:00 wita kami star dan berangkat ke permandian katilombu,sekitar jam 10:00 wita kami tiba di permandian katilombu dan sekitar jam 10:30 kegiatan meeting di mulai sampai 11:30 setelah sampai dan ditutup,lalu terdakwa mengatakan "mau makan dulu atau mandi dulu" lalu beberapa peserta kursus "mengatakan makan dulu dan ada juga yang mengatakan mandi duu " setelah makan terdakwa mengatakan " jangan terlalu lama di dalam air,kalau topi saya sudah diangkat langsung naik tidak ada lagi di dalam air, yang tidak pintar berenang dipinggir-dipinggir saja,jangan jauh-jauh dan beberapa peserta lalu turun ke dalam air;
- Bahwa sekitar pukul 12:30 terdakwa mengangkat topi "naik semuanya sudah waktunya pulang" sambil mengangkat topi ketika para peserta kursus sudah berkumpul lalu terdakwa mengabsen satu persatu,dan ketika memanggil nama FADLI tidak ada jawaban lalu para peserta kursus memanggil-manggil FADLI namun tidak ada jawaban lalu terdakwa mulai mencari FADLI ke hutan-hutan dan tidak lama kemudian kami disuruh



terdakwa ke tempat mobil dan menyuruh kami pulang duluan sedangkan terdakwa masih tinggal untuk mencari FADLI;

- Bahwa sekitar pukul 17:00 wita saksi mendapat informasi dari tetangga kalau FADLI sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-7 WA ODE NURUL FADILAH ;

- Bahwa saksi adalah salah satu peserta kursus bahasa inggris di tempat terdakwa untuk kegiatan kursus di lakukan di rumah terdakwa dan ada juga kegiatan di luar;
- Benar yang mengajar bahasa Inggris di rumah Terdakwa hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 08:00 wita saksi ke tempat kursus bahasa inggris, sesampainya di tempat kursus ternyata sudah banyak orang dan setelah peserta kursus sudah terkumpul semua,terdakwa menyuruh kami berkumpul lalu di absen satu persatu sambil berkata" kalau sudah sampai disana bicaranya dijaga dan tidak boleh ikut kalau tidak ada izin orang tua" tidak lama kemudian datang mobil mikrolet sebanyak 4 (empat) buah dan 1 (satu) unit mobil bus Dishub sebanyak 1 (satu) unit setelah itu kami disuruh naik ke mobil oleh terdakwa sekitar 09:00 wita kami star dan berangkat ke permandian katilombu,sekitar jam 10:00 wita kami tiba di permandian katilombu dan sekitar jam 10:30 kegiatan meeting di mulai sampai 11:30 setelah sampai dan ditutup,lalu terdakwa mengatakan "mau makan dulu atau mandi dulu" lalu beberapa peserta kursus"mengatakan makan dulu dan ada juga yang mengatakan mandi duu " setelah makan terdakwa mengatakan " jangan terlalu lama di dalam air,kalau topi saya sudah diangkat langsung naik tidak ada lagi di dalam air, yang tidak pintar berenang dipinggir-dipinggir saja,jangan jauh-jauh dan bebarapa peserta lalu turun ke dalam air;
- Bahwa sekitar pukul 12:30 terdakwa mengangkat topi "naik semuanya sudah waktunya pulang" sambil mengangkat topi ketika para peserta kursus sudah berkumpul lalu terdakwa mengabsen satu persatu,dan ketika memanggil nama FADLI tidak ada jawaban lalu para peserta kursus memanggil-manggil FADLI namun tidak ada jawaban lalu terdakwa mulai mencari FADLI ke hutan-hutan karena tidak menemukan FADLI kemudian terdakwa bertanya kepada salah seorang peserta" apakah ada yang melihat FADLI ada salah satu peserta menjawab" tadi FADLI pergi ganti baju" tidak lama kemudian terdakwa menyuruh sebagian peserta untuk



pulang dengan menggunakan mobil mikrolet sedangkan saksi dan terdakwa ke Puskesmas karena sebelumnya ada ibu-ibu mengatakan kalau FADLI ada di Puskesmas ketika tiba di puskesmas tidak FADLI tidak ada lalu kami pulang ke Raha sedangkan terdakwa masih tinggal untuk mencari FADLI;

- Bahwa jumlah peserta meeting yang ikut sekitar 83 orang;
- Bahwa terdakwa mengatakan secara lisan kepada peserta kalau mau ikut meeting harus ada izin orang tua;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa ketika sampai di Raha saksi mendapat kalau FADLI sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Saksi ke -8 LA GANEVO BIN LA TANSI: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 saya sedang di rumah lalu datang istri saksi menyampaikan kalau anak YAMIN tenggelam di Katilombu lalu saksi menyuruh isteri saksi mengambil celan pendek dan Kacamata lalu saksi keluar rumah dan bertemu dengan LA ODE KAMALUDDIN kemudian saksi dan LA ODE KAMALUDDIN pergi ke permandian katilombu dengan menggunakan perahu sesampainya di permandian Katilombu saksi bertemu dengan LA MAHI dan YAMIN lalu saksi bertanya "bagaimana ini pak" lalu LA MAHI mengatakan "sabar dulu" sambil mengambil agua gelas lalu meniup-niup air tersebut kemudian air tersebut di buang ke dalam air 5 menit kemudian saksi menyelam sekitar 5 menit saksi menyelam saksi melihat korban FADLI tenggelam di dasar air dengan posisi menyamping sebelah kanan sementara tangan kirinya terangkat ke atas lalu saksi mengangkat korban FADLI ke dasar air lalu LA MAHI membantu saksi menaikkan FADLI ke atas perahu setelah tiba di atas tanggul FADLI diberikan pertolongan pertama dimana LA JAHUDI menaikkan kaki FADLI ke atas sedangkan kepala di posisi bawa namun tidak tertolong lalu FADLI dibawa ke rumah LA JUHADI untuk mencari tabib setelah di periksa oleh tabib namun tidak tertolong lalu FADLI dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa baju:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang meringankan (a de charge) masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah kecuali saksi ABDULRAHMAN yang pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi ke-1 WA ODE AMRAH, S.Ag: :

- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekitar jam 12.00 Wita ada telepon dari isteri Terdakwa bahwa anak kursusnya ada yang hilang di pemandian Katilombu, dan sekitar pukul jam 14.00 Wita tanggal 22 September 2013 dimana isteri Terdakwa mengatakan bahwa anak kursusnya sudah ditemukan dalam keadaan tenggelam;
- Bahwa setelah selesai sholat magrib saksi berangkat ke rumah korban bersama tetangga untuk melayat,
- Bahwa MASHADI bersama isterinya dan mertuanya sambil membawa orang tua yang bisa dijadikan perantara untuk memanggil kembali roh korban, dan saksi mendengar keluarga korban selain ibu dan bapaknya meminta agar Terdakwa bertanggungjawab atas tenggelamnya korban;
- Bahwa setelah pemakaman keluarga terdakwa sempat belanja sembako untuk diberikan kepada keluarga korban beserta sejumlah uang yang saksi tidak tahu jumlahnya,
- Benar berdasarkan informasi dari keluarga sembako yang sudah dibeli tersebut tidak jadi diserahkan karena pinak keluarga korban mengusir utusan atau keluarga yang ke rumah orang tua korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Saksi ke-2 HARIYANI, S.Pd,:

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain berprofesi sebagai PNS juga membuka kursus Bahasa Inggris di rumah;
- Bahwa tenaga pengajar hanya terdakwa sendiri,
- Bahwa kegiatan kursus dilakukan di rumah dan ada juga kegiatan luar berupa meeting
- Bahwa yang mengikuti kursus di tempat suami saksi ada anak SD, SMP dan SMA,
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2013 ada kegiatan meeting di pemandian Katilombu, yang di ikut sebanyak kurang lebih 80 anak,
- Bahwa sebelum berangkat para peserta kursus di absen dulu di rumah saksi, sekitar jam 09:00 wita para peserta berangkat ke Pemandian Katilombu menggunakan 4 unit mobil mikrolet dan 1 (satu) mobil milik Dinas Perhubungan Kabupaten Muna,



- Bahwa ada seorang siswa yang terlambat lalu saksi bersama anaknya mengantar siswa tersebut ke permandian Katilombu, sesampainya di permandian katilombu kegiatan meeting sudah di mulai;
- Bahwa setelah meeting selesai terus di lanjutkan dengan mandi dan saksi melihat ada yang mandi dan ada juga yang tidak mandi, ketika anak-anak masih mandi saksi pamit pulang kepada terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi sampai di rumah terdakwa menepon saksi "menanyakan apakah saksi melihat FADLI dan dijawab oleh saksi tidak"
- Bahwa ketika terdakwa sudah kembali ke rumah ada kabar kalau korban MUH. FADLI telah ditemukan dalam keadaan tenggelam;
- Bahwa karena khawatir terdakwa lalu pergi mengamankan diri ke Polsek Katobu diantar oleh Pak SENTOT;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pemakaman korban saksi beserta keluarga kerumah korban sambil membawa sebako dan uang namun kehadiran saksi dan keluarga di usir oleh keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-3 MASHADI :

- Bahwa saksi pernah diminta tolong untuk mengantar seseorang yang dijadikan perantara dalam memanggil roh korban MUH. FADLI bertempat di rumah orang tua korban pada tanggal 22 September 2013;
- Bahwa beberapa hari setelah pemakaman korban saksi pernah kerumah orang tua korban bersama keluarga dalam rangka silaturahmi sambil membawa sembako namun tidak bisa bertemu dengan keluarga korban karena diusir;

Saksi ke-4 ABDURAHMAN :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah guru kursus bahasa Inggris saksi;
- bahwa saksi mengikuti kursus yang diadakan oleh terdakwa yang bertempat di rumah terdakwa dan terdakwa mengajar seorang diri ditempat kursus tersebut;
- Bahwa saksi sudah dua tahun mengikuti kursus yang diadakan oleh Terdakwa dan selama ini kegiatan belajarnya ada dua bentuk didalam ruangan dan diluar ruangan yang disebut dengan meeting;
- bahwa selama saksi mengikuti kursus sudah beberapa kali diadakan meeting dan yang terakhir meetingnya adalah pada tanggal 22 September 2013 yang bertempat di Katilombu dan yang ikut sekitar 70 orang yang terdiri dari anak-anak SD, SMP dan SMU namun peserta dari SD yang lebih banyak;



- bahwa pada saat meeting di Katilombu saksi berangkat dari rumah kemudian menuju rumah terdakwa untuk naik Mobil angkot yang saat itu berjumlah 4 buah angkutan yang terdiri dari 3 buah mikrolet dan 1 buah mobil Dinas Perhubungan;
Bahwa selain peserta kursus ada juga orang dewasa yang ikut yaitu dua orang orang tua murid dan satu orang isterinya Terdakwa namun isteri terdakwa saat itu membawa serta anaknya yang masih kecil;
- bahwa sebelum berangkat ke Katilombu di rumah terdakwa ketika hendak naik angkutan peserta kursus di Absent terlebih dahulu;
- bahwa lamanya meeting di Katilombu sekitar satu jam setengah dan setelah meeting peserta meeting meminta untuk mandi yang mana sebelum berangkat ke Katilombu terdakwa sudah mengatakan bahwa di Katilombu bisa kita mandi-mandi dan saat itu peserta banyak yang mandi-mandi;
- bahwa ketika mandi-mandi terdakwa mengawasi anak-anak dan memberikan batas sampai dimana bisa mandi, dan air Katilombu pada saat itu dalamnya setinggi paha orang dewasa dan setelah berlansung selama ½ jam terdakwa kemudian menyuruh anak-anak untuk segera berhenti mandi-mandi;
- bahwa setelah semua peserta naik ke darat terdakwa kemudian mengabsen kembali namun MUH, FADLI ALMUQSIT tidak ada dan saksi kenal dengan korban;
- bahwa setelah itu terdakwa mencari disekeliling tempat permandian dan menyuruh peserta lain juga meminta tolong kepada warga untuk mencari Korban yang mana saat itu warga mencari sambil menyelam di tempat permandian;
- bahwa setelah dilakukan pencarian dan ternyata korban belum ditemukan juga akhirnya terdakwa menyuruh peserta yang lain untuk pulang sedangkan terdakwa pada saat itu pulang bersama dengan teman saksi yang saat itu mengendarai sepeda motor;
bahwa sebelum diketahui ada korban yang hilang isteri terdakwa sudah terlebih dahulu pamit pulang dan ketika itu saksi sementara mandi-mandi;
- bahwa setiap peserta kursus yang mengikuti meeting harus mendapat izin dari orang tuanya namun izin dari orang tua tersebut tidak secara tertulis;
- bahwa ketika mandi-mandi ada arahan dari terdakwa bahwa untuk yang tidak tahu berenang disini saja (menujuk tempat yang dangkal);
- bahwa pada saat mandi-mandi di Katilombu ada korban tenggelam yang bernama Muh. Fadli Almuqsit yang saat ini telah meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengatakan ada yang bernama Ua Nada yang salah, dimana yang salah bahwa sebelum berangkat ke Katilombu terdakwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa peserta akan mandi-mandi setelah meeting;



Saksi-S ISMAIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah guru kursus bahasa Inggris saksi;
- bahwa saksi mengikuti kursus yang diadakan oleh terdakwa yang bertempat di rumah terdakwa dan terdakwa mengajar seorang diri ditempat kursus tersebut;
- bahwa saksi sudah dua tahun mengikuti kursus yang diadakan oleh Terdakwa dan selama ini kegiatan belajarnya ada dua bentuk didalam ruangan dan diluar ruangan yang disebut dengan meeting;
- bahwa selama saksi mengikuti kursus sudah beberapa kali diadakan meeting dan yang terakhir meetingnya adalah pada tanggal 22 September 2013 yang bertempat di Katilombu dan yang ikut sekitar 70 orang yang terdiri dari anak-anak SD, SMP dan SMU namun peserta dari SD yang lebih banyak;
- bahwa pada saat meeting di Katilombu saksi berangkat dari rumah kemudian menuju rumah terdakwa untuk naik Mobil angkot yang saat itu berjumlah 4 buah angkutan yang terdiri dari 3 buah mikrolet dan 1 buah mobil Dinas Perhubungan;
- bahwa selain peserta kursus ada juga orang dewasa yang ikut yaitu dua orang orang tua murid dan satu orang isterinya Terdakwa namun isteri terdakwa saat itu membawa serta anaknya yang masih kecil;
- bahwa sebelum berangkat ke Katilombu di rumah terdakwa ketika hendak naik angkutan peserta kursus di Absen terlebih dahulu;
- bahwa lamanya meeting di Katilombu sekitar satu jam setengah dan setelah meeting peserta meeting meminta untuk mandi
- bahwa ketika mandi-mandi terdakwa mengawasi anak-anak dan memberikan batas sampai dimana bisa mandi, dan air Katilombu pada saat itu dalamnya setinggi paha orang dewasa dan setelah berlangsung selama ½ jam terdakwa kemudian menyuruh anak-anak untuk segera berhenti mandi-mandi;
- bahwa setelah semua peserta naik ke darat terdakwa kemudian mengabsen kembali namun MUH. FADLI ALMUQSIT tidak ada dan saksi kenal dengan korban;
- bahwa setelah itu terdakwa mencari disekeliling tempat permandian dan menyuruh peserta lain juga meminta tolong kepada warga untuk mencari Korban yang mana saat itu warga mencari sambil menyelam di tempat permandian;
- bahwa setelah dilakukan pencarian dan ternyata korban belum ditemukan juga akhirnya terdakwa menyuruh peserta yang lain untuk pulang sedangkan terdakwa pada saat itu pulang bersama dengan teman saksi yang saat itu mengendarai sepeda motor;



- bahwa sebelum diketahui ada korban yang hilang isteri terdakwa sudah terlebih dahulu pamit pulang dan ketika itu saksi sementara mandi-mandi;
- bahwa setiap peserta kursus yang mengikuti meeting harus mendapat ijin dari orang tuanya namun ijin dari orang tua tersebut tidak secara tertulis;
- bahwa ketika mandi-mandi ada arahan dari terdakwa bahwa untuk yang tidak tahu berenang disini saja (menujuk tempat yang dangkal);
- bahwa pada saat pencarian ada kabar Korban ada di Puskesmas sehingga terdakwa meminta saksi untuk mencari tahu ke Puskesmas tersebut, dan tidak lama saksi sampai di Puskesmas terdakwa ternyata menyusul saksi guna memastikan kebenaran berita akan adanya korban dan ternyata memang tidak ada korban di puskesmas sehingga terdakwa kembali lagi ke Katilombu;
- bahwa dari Puskesmas saksi langsung pulang ke rumah;
- bahwa pada saat mandi-mandi saksi sempat melihat korban karena saat mandi-mandi korban mandi dekat saksi;
bahwa pada saat mandi-mandi di Katilombu ada korban tenggelam yang bernama Muh. Fadli Almuqsit yang saat ini telah meninggal dunia;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke- 6 S A F R I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dipermandian Katilombu yang saat itu terdakwa membawa anak-anak sekolah sejumlah anak SD dan SMP;
bahwa saksi dan teman-teman berada di Katilombu pada hari Minggu tanggal 22 september 2013 dan memang saksi dan teman-teman sering datang ke katilombu untuk mandi-mandi;
- bahwa ketika ditempat permandian Katilombu saksi main-main gitar dan saat kami datang anak-anak tersebut sudah terlebih dahulu ada;
- bahwa saat itu saksi melihat anak-anak yang mandi lebih banyak dari pada anak yang tidak mandi;
- bahwa kondisi air pada saat itu untuk paling dalamnya setinggi pusat orang dewasa;
- bahwa saat itu saksi sempat juga mandi dan saksi melihat juga terdakwa mandi-mandi;
bahwa tidak lama kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi dan teman-teman untuk mencari salah satu anak muridnya yang hilang;
- bahwa pada saat itu yang melakukan pencarian ada sekitar 10 orang dan sebagian ada yang mencari sambil menyelam termasuk terdakwa ikut menyelam untuk mencari muridnya yang hilang tersebut;



- bahwa pencarian terhadap anak murid yang tenggelam sekitar jam 13:00 Wita;
- bahwa pada saat kami melakukan pencarian bersama dengan terdakwa korban tidak kami temukan dan akhirnya terdakwa meninggalkan Katilombu dan setelah sore harinya baru kemudian korban ditemukan dalam keadaan tenggelam dan sudah tidak bergerak lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai PNS dan selain itu terdakwa membuka kegiatan kursus yang bertempat di rumah pribadinya;
- bahwa kegiatan kursus yang diadakan oleh terdakwa sudah berlangsung lama dan yang mengajar ditempat kursus tersebut hanyalah terdakwa sendiri;
- bahwa tempat kursus yang terdakwa selenggarakan memiliki Ijin dari Dinas Pendidikan Kab. Muna;
- bahwa Jumlah Peserta yang ada ditempat kursus milik terdakwa ada sekitar 200 orang namun yang aktif saat ini kurang lebih 150 orang;
- bahwa system pembelajaran di tempat kursus milik terdakwa menggunakan dua metode pembelajaran yaitu metode dalam ruangan dan metode diluar ruangan yang berupa meeting;
- bahwa peserta kursus yang ada ditempat terdakwa kebanyakan anak SD sedangkan anak SMU hanya satu dua orang;
- bahwa dalam kegiatan meeting terakhir dilakukan adalah bertempat di Katilombu pada hari minggu tanggal 22 September 2013, dimana dalam setiap kegiatan meeting 90% pembelajaran dan 10% rekreasi;
- bahwa untuk kegiatan Meeting setiap siswa harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya dan selain harus membayar uang transportasi yang masing-masing membayar Rp.15.000.-;
- bahwa sebelum berangkat Ke Katilombu tempat diadakannya meeting peserta terlebih dahulu di absen oleh Terdakwa dan setelah terdakwa mengabsen terdakwa berpesan "kalau di sana jaga omongan, kemana-mana berteman, jangan sendiri-sendiri;
- bahwa alat transportasi yang dipakai ke Katilombu adalah 4 mobil Mikrolet dan satu mobil dinas Perhubungan milik dinas Perhubungan Kab Muna;
- bahwa peserta yang berangkat tidak hanya yang telah mendaftar ulang namun termasuk peserta kursus yang sebelumnya tidak mendaftar pada saat hari keberangkatan mereka sudah datang dengan bekal dan itu



- terdakwa tidak tega untuk melarang mereka ikut sehingga untuk pendaftaran peserta terdakwa tidak memberikan batas waktu;
- bahwa dua hari sebelum kegiatan Meeting di Katilombu terdakwa sempat meminta isteri untuk menemani terdakwa mengawasi anak-anak meeting dengan mengatakan "akan ada banyak siswa yang ikut, tolong bantu saya" dan saat itu isteri terdakwa mengiyakan bahwa akan mengajak keluarganya yang lain untuk membantu terdakwa di Katilombu, namun pada hari minggu tanggal 22 September 2013 keluarga isteri terdakwa tidak datang membantu;
 - bahwa peserta kursus dan terdakwa berangkat pada pukul 09:00 Wita dan sampai ditempat meeting pada jam 09:30 Wita dan setibanya di Katilombu seluruh peserta didik langsung mengambil posisi di bawah tempat permandian tepatnya dibagian tangga-tangga bendungan;
 - bahwa meeting dimulai pada jam 10:00 Wita dan berakhir pada jam 11:00 Wita dan setelah selesai meeting terdakwa sempat menawarkan untuk mandi dulu atau makan dulu dan disepakati untuk makan dulu setelah itu mandi;
- bahwa setelah makan peserta kemudian mandi mandi akan tetapi tidak semua peserta mandi namun jumlah yang mandi dengan yang tidak mandi lebih banyak yang mandi;
- bahwa sebelum mandi-mandi terdakwa sempat berpesan kepada peserta "supaya tidak jauh-jauh yang tidak bisa berenang ditempat yang dangkal";
 - bahwa diantara peserta meeting tersebut ada peserta yang bernama MUH. FADLI ALMUQSIT yang ikut serta ke Katilombu;
 - bahwa pada saat mandi terdakwa juga ikut mandi dan saat itu terdakwa sempat memberikan batas tempat mandi namun hanya dikatakan secara lisan saja dan terdakwa mengatakan "kalau pak guru angkat topi berarti semua harus naik tanpa terkecuali" dan setelah 30 menit kemudian terdakwa mengangkat topi dan menyuruh semua siswa naik dan setelah peserta naik mereka kemudian mengganti baju masing masing dibalik pohon-pohon;
 - bahwa setelah peserta mengganti baju mereka kemudian diabsen oleh terdakwa dan ketika sampai pada nama MUH. FADLI AL MUQSIT ternyata tidak ada yang menjawab sehingga terdakwa dan peserta lain berteriak memanggil namanya namun tetap tidak ada jawaban;
 - bahwa setelah tidak ada jawaban pada saat absen maka terdakwa bertanya "dia bersama siapa tadi" lalu dijawab oleh peserta yang lain "tadi dia ijin ganti baju";
 - bahwa setelah itu terdakwa meminta bantuan warga yang berada di tempat permandian tersebut untuk mencari korban dengan cara menyelam namun tidak ditemukan juga;



- Bahwa karena korban belum ditemukan akhirnya terdakwa menelpon saksi Yamin orang Tua Kandung korban dimana saat menelpon terdakwa mengatakan "Muh. Fadli tidak ada, minta tolong telpon keluarga yang ada di desa sekitar Katilumbu"
- bahwa setelahh datang mobil jemputan terdakwa kemudian menyuruh peserta meeting untuk pulang namun sebagian masih ada yang menunggu karena mobil dishub belum datang dan setela itu terdakwa melanjutkan lagi mencari korban;
- bahwa ketika sedang mencari korban terdakwa tiba-tiba ditelpon oleh paman korban yang mengatakan bahwa korban ada di Puskesmas dan berdasarkan informasi tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju puskesmas ternyata korban juga tidak ada, akhirnya terdakwa kembali lagi ke Katilumbu dengan menumpang Sepeda motor salah satu peserta Meeting;
- bahwa ketika sampai di Katilumbu terdakwa melihat Korban mendengar dari kejauhan ada teriakan "sudah ditemukan" dan setelah itu ada juga yang berteriak "mana gurunya" namun terdakwa tidak tahu siapa yang berteriak seperti itu, dan saat itu terdakwa melihat ada banyak orang yang mengangkat korban dan korban terdakwa lihat masih menggunakan baju;
- bahwa setelah melihat keadaan di Katilumbu seperti itu maka terdakwa pulang dengan berjalan kaki dengan lemah karena memikirkan korban sampai di SMPN 7 terdakwa kemudian naik ojek untuk pulang ke Rumah;
- bahwa ketika sampai di rumah terdakwa minta diantar ke kantor Polsek Katobu untuk mengamankan diri karena jangan sampai terjadi sesuatu dengan diri terdakwa dan saat itu terdakwa diantar oleh Sdr. Sentot;
- bahwa benar pada saat ke Katilumbu terdakwa tidak mewajibkan kepada orang tua peserta untuk menemani anak-anak mereka pada saat meeting terdakwa hanya menyaratkan kalau orang tua mau ikut maka itu tidak ada larangan;
- bahwa yang mengawasi peserta meeting hanya terdakwa sendiri, yang dibantu dengan isteri terdakwa namun isteri terdakwa pulang sebelum peserta selesai mandi-mandi dan ada juga dua orang tua siswa yang menemani anak mereka;
- bahwa atas kejadian tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada kedua orang tua korban namun saat itu orang tua terdakwa belum bisa menerima permintaan maaf dari terdakwa begitu juga permintaan maaf yang dilakukan oleh keluarga terdakwa tidak diterima juga oleh orang tua korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang-bukti berupa:



- Satu rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Munda Nomor : 4219/7451 tentang Pemberian Ijin Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Konstekstual "Lendireks", tanggal 26 November 2012.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, merek NEKKO.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bersama tali pinggangnya warna hitam,
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang pada bagian depannya bergambar monster,
- 1 (satu) lembar baju warna hitam pada bagian depannya bertuliskan monster energi,
- 1 (satu) buah heandphone merek Bluberry warna merah.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) lembar foto;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Dokter pada RSUD Raha No.352/134/Ver/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter MARLIN

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan barang bukti tersebut di atas, maka dapat dikonstruir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa membuka Kursus dengan mengantongi Ijin dari Dinas Pedidikan Kab. Muna yang bertempat di rumah pribadinya yang sudah berangsurang lama dan yang mengajar di tempat kursus tersebut hanyalah terdakwa sendiri dengan system pembelajaran dua metode pembelajaran yaitu metode dalam ruangan dan metode diluar ruangan yang berupa meeting;
2. Bahwa benar Jumlah Peserta yang ada ditempat kursus milik terdakwa ada sekitar 200 orang namun yang aktif saat ini kurang lebih 150 orang yang dominan peserta kursus adalah SD dan dicampur dengan anak SMP dan SMU;
3. Bahwa benar untuk mengikuti Kegiatan Meeting peserta diwajibkan oleh orang terdakwa untuk meminta persetujuan secara lisan dari orang tua dan setiap peserta diwajibkan membayar uang transportasi sebanyak Rp. 15.000,-
4. Bahwa benar kegiatan meeting terakhir dilakukan adalah bertempat di Permandian Katilombu Desa Gonebalano, Kec. Duruka Kab. Muna berangkatnya Pukul 09:00 Wita dan tiba di Katilombu pada jam 09:30



Wita pada hari minggu tanggal 22 September 2013, dan peserta yang ikut pada saat itu berjumlah 80 orang termasuk Korban yang bernama MUH. FADLI ALMUQSIT dengan 2 orang orang tua peserta serta isteri Terdakwa dan juga terdakwa dengan mengendarai 4 unit mikrolet dan 1 unit Bus Dinas Perhubungan Kab. Muna;

5. Bahwa benar peserta yang berangkat tidak hanya yang telah mendaftar ulang namun termasuk peserta kursus yang sebelumnya tidak mendaftar pada saat hari keberangkatan mereka sudah datang dengan bekal dan itu terdakwa tidak tega untuk melarang mereka ikut sehingga untuk pendaftaran peserta terdakwa tidak memberikan batas waktu;
6. Bahwa benar kegiatan meeting dimulai pada jam 10:00 Wita dan berakhir pada jam 11:00 Wita dan setelah selesai meeting peserta meminta untuk mandi-mandi dipemandian Katilombu namun terdakwa sempat menawarkan untuk mandi dulu atau makan dulu dan disepakati untuk makan dulu setelah itu mandi;
7. Bahwa benar setelah makan peserta kemudian mandi-mandi akan tetapi tidak semua peserta mandi namun jumlah yang mandi dengan yang tidak mandi lebih banyak yang mandi dimana sebelum mandi-mandi terdakwa sempat berpesan kepada peserta "supaya tidak jauh-jauh yang tidak bisa berenang ditempat yang dangkal";
8. Bahwa diantara peserta meeting tersebut ada peserta yang bernama MUH. FADLI ALMUQSIT yang ikut serta ke Katilombu yang masih berusia 13 tahun yang pada saat kejadian korban masih duduk di bangku kelas 5 SD;
9. Benar pada saat peserta dan juga Korban mandi-mandi terdakwa juga ikut mandi dan saat itu terdakwa sempat memberikan batas tempat mandi namun hanya dikatakan secara lisan saja dan terdakwa mengatakan "kalau pak guru angkat topi berarti semua harus naik tanpa terkecuali" dan setelah 30 menit kemudian terdakwa mengangkat topi dan menyuruh semua siswa naik dan setelah peserta naik mereka kemudian mengganti baju masing-masing dibalik pohon-bohon;
10. Bahwa setelah peserta mengganti baju mereka kemudian diabsen oleh terdakwa dan ketika sampai pada naman MUH. FADLI AL MUQSIT ternyata tidak ada yang menyanut sehingga terdakwa dan peserta lain berteriak memanggil namanya namun tetap tidak ada jawaban lalu terdakwa bertanya "dia kenapa siapa tadi" lalu dijawab oleh peserta yang lain "tadi dia ijin ganti baju", setelah itu terdakwa meminta bantuan warga yang berada di tempat pemandian tersebut untuk mencari korban dengan cara menyelam namun tidak ditemukan juga;



11. Bahwa benar karena korban belum ditemukan akhirnya terdakwa menelpon saksi Yamin orang Tua Kandung korban dimana saat menelpon terdakwa mengatakan "Muh. fadli tidak ada, minta tolong telpon keluarga yang ada di desa sekitar Katilombu"
12. Bahwa benar ketika sedang mencari korban terdakwa tiba-tiba ditelpon oleh paman korban yang mengatakan bahwa korban ada di Puskesmas dan berdasarkan informasi tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju puskesmas ternyata korban juga tidak ada, akhirnya terdakwa kembali lagi ke Katilombu dengan menumpang Sepeda motor salah satu peserta Meeting;
13. bahwa ketika sampai di Katilombu terdakwa melihat Korban mendengar dari kejauhan ada teriakan "sudah ditemukan" dan setelah itu ada juga yang berteriak "mana gurunya" namun terdakwa tidak tahu siapa yang berteriak seperti itu, dan saat itu terdakwa melihat ada banyak orang yang mengangkat korban dan korban terdakwa tidak masih menggunakan baju;
14. bahwa benar korban ditemukan oleh kelompok orang tua korban yang mana saat itu orang tua korban meminta tolong kepada Sdr. LA MAHI untuk membacakan doa ditempat permandian katilombu dan selanjutnya Sdr. LA ODE KAMILUDIN dan sdr. LA GANEVO diminta untuk mencari korban dengan cara menyelam dan akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi tenggelam dan tidak sadarkan diri;
15. bahwa setelah melihat keadaan di Katilombu seperti itu maka terdakwa pulang dengan berjalan kaki dengan lemah karena memikirkan korban sampai di SMPN 7 terdakwa kemudian naik ojek untuk pulang ke Rumah;
16. bahwa ketika sampai di rumah terdakwa minta diantar ke kantor Polsek Katobu untuk mengamankan diri karena jangan sampai terjadi sesuatu dengan diri terdakwa dan saat itu terdakwa diantar oleh Sdr. Sentot;
17. Bahwa benar pada saat ke Katilombu terdakwa tidak mewajibkan kepada orang tua peserta untuk menemani anak-anak mereka pada saat meeting terdakwa hanya menyarankan kalau orang tua mau ikut maka itu tidak ada larangan;
18. bahwa atas kejadian tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada kedua orang tua korban namun saat itu orang tua terdakwa belum bisa menerima permintaan maaf dari terdakwa begitu juga permintaan maaf yang dilakukan oleh keluarga terdakwa tidak diterima juga oleh orang tua korban;



Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut di atas telah mendakwa terdakwa dengan pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dinyatakan sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum jika semua unsur yang dirumuskan dalam pasal 359 KUHP terpenuhi adanya, yaitu :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Karena kealpaanya menyebabkan orang lain meninggal dunia**";

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur 1 dituliskan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, "Barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11398 K/Hid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (teller) atau orang sebagai subjek aktif yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud "Barangsiapa" di sini adalah terdakwa LA ODE FASIHU,SPd bin LA ODE BARIUDDIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Karena kealpaanya menyebabkan orang lain meninggal dunia**";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum LA ODE FASIHU, Spd Bin LAODE BARIUDDIN selain selaku Pegawai Negeri Sipil juga membuka usaha kursus bahasa Inggris di rumahnya dengan jumlah siswa kurang lebih 200 (dua ratus) orang, yang aktif sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang terdiri dari anak SD, SMP dan hanya beberapa orang saja anak SMA, salah satu



murid Terdakwa setingkat SD adalah MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (almarhum).

Menimbang, bahwa kegiatan kursus diadakan di rumah Terdakwa, selain kegiatan di rumah ada juga kegiatan di luar yang dinamai meeting atau praktek lapangan, dan selama membuka kursus bahasa Inggris Terdakwa beberapa kali mengadakan meeting atau praktek lapangan di beberapa tempat seperti di aula kolam dayung Kota Raha, danau Napabale dan beberapa tempat lainnya. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 Terdakwa kembali mengadakan meeting siswa didiknya di Pemandian Katilombu Desa Ghonebalano Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanpa pemberitahuan secara tertulis dan tidak meminta bantuan kepada orang tua siswa untuk ikut dalam rangka membantu Terdakwa mengawasi anak didiknya, dalam kegiatan tersebut Terdakwa membawa sekaligus mengawasi kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) orang terdiri dari anak SD, SMP dan SMA,

Menimbang, Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 08.30 Wita anak-anak peserta kursus berkumpul di rumah terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Peserta sebelum berangkat ke pemandian Katilombu semua anak yang hadir berkumpul di depan rumah Terdakwa termasuk MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd (alm) dalam rangka memeriksa kesiapan anak-anak peserta kursus dengan cara mengabsen satu persatu. Setelah Terdakwa memeriksa kesiapan kurang lebih 80 (delapan puluh) anak-anak peserta kursus dengan menggunakan 4 unit mobil angkot ditambah satu unit mobil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Terdakwa seorang diri selaku tutor sekaligus pengawas kegiatan tersebut berangkat beserta anak-anak peserta kursus diantaranya MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd dan salah satu orang tua siswa bernama saksi NURLIA, SAg ke Pemandian Katilombu, Sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa dan anak-anak peserta kursus tiba di Pemandian Katilombu. Setibanya Terdakwa beserta MUH. FADLI ALMUQSITH Bin MUHAMMAD YAMIN, S.Pd, M.Pd dan 80 (delapan puluh) anak lainnya ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengumpulkan siswanya untuk melakukan meeting ketika meeting berlangsung isteri terdakwa bernama HARYANI, SP.d datang dengan salah seorang siswa lalu siswa tersebut ikut bergabung, Sekira jam 11.30 Wita meeting ditutup lalu Terdakwa beserta kurang lebih 80 (delapan puluh) anak termasuk MUH. FADLI ALMUQSITH makan siang bersama setelah makan siang terdakwa dan beberapa peserta kursus mandi termasuk MUH. FADLI ALMUQSITH, dan sebelum mandi terdakwa berpesan kepada peserta kursus untuk jangan mandi jauh-jauh, yang tidak bisa berenang agar di tepi saja "kalau pak guru angkat topi berarti semuanya harus naik", kurang lebih 30 menit lalu



Terdakwa naik kedarat kemudian memberi kode dengan cara mengangkat topi sambil menyuruh anak didiknya naik atau menghentikan aktifitas mandi, setelah anak-anak peserta kursus berhenti dari aktifitas mandinya lalu anak didik Terdakwa mengganti baju, karena ditempat tersebut tidak disediakan kamar ganti sehingga anak didik Terdakwa mencari pohon - pohon yang rindang atau tempat tertutup untuk mengganti baju, setelah anak-anak peserta kursus sudah mengganti baju dan berkumpul Terdakwa mengabsen satu persatu anak-anak peserta kursus dalam rangka persiapan untuk pulang, disaat nama MUH. FADLI ALMUQSITH dipanggil tidak ada jawaban lalu anak-anak peserta kursus ikut memanggil-manggil nama FADLI namun tetap tidak ada jawaban, lalu dilakukan pencarian oleh Terdakwa dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang untuk menyelam namun MUH. FADLI ALMUQSITH tetap tidak ditemukan Karena tidak menemukan MUH. FADLI ALMUQSITH lalu terdakwa menelpon orang tua kandung MUH. FADLI ALMUQSITH yaitu saksi MUHAMMAD YAMIN, S.Ag, M.Pd memberitahukan kalau MUH. FADLI ALMUQSITH tidak ada dan meminta agar saksi MUHAMMAD YAMIN, S.Ag, M.Pd menelfon keluarganya yang ada di Desa Gonebalano untuk menanyakan keberadaan MUH. FADLI ALMUQSITH, ketika masih dilakukan pencarian terhadap terhadap FADLI datang mobil angkot untuk menjemput sehingga sebagian anak didiknya disuruh pulang sedangkan Terdakwa dan beberapa anak didiknya masih berada di Katilombu mencari MUH. FADLI ALMUQSITH, ketika Terdakwa berusaha mencari MUH. FADLI ALMUQSITH tiba-tiba ada telfon dari paman MUH. FADLI ALMUQSITH yang mengatakan bahwa MUH. FADLI ALMUQSITH ada di Puskesmas, berdasarkan informasi tersebut Terdakwa bersama beberapa muridnya menuju puskesmas dengan menggunakan mobil Dinas Perhubungan namun ketika berada di Puskesmas ternyata MUH. FADLI ALMUQSITH tidak ada.

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari terdakwa saksi MUHAMMAD YAMIN, S.Ag, M.Pd berangkat ke permandian Katilombu setelah tiba di Katilombu saksi MUHAMMAD YAMIN, S.Ag, M.Pd melakukan pencarian di permandaian dibantu warga beserta saksi LA GANEVO dengan cara menyelam, sekira jam 15.00 Wita pada hari itu juga setelah dilakukan penyelaman oleh saksi LA GANEVO baru ditemukan MUH. FADLI ALMUQSITH didasar danau dengan posisi miring menyandar di tembok mengenakan baju kemeja kotak-kotak dan celan pendek.lalu MUH. FADLI ALMUQSITH diangkat ke pinggir danau lalu dilakukan pertolongan pertama namun tidak berhasil sehingga korban di bawa ke RSUD Muna untuk dilakukan pertolongan namun nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan,berdasarkan hasil Visum et Repertum Dokter pada RSUD Raha No.352/134/VeR/2013 tanggal 25 Oktober 2013, korban MUH. FADLI ALMUQSITH sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) jam yang lalu;



Menimbang, bahwa ketika korban MUH. FADLI ALMUQSITH ditemukan terdakwa melihat dari jauh dimana korban MUH. FADLI ALMUQSITH sudah tidak bergerak, karena ketakutan terdakwa tidak berani mendekat karena terdakwa mendengar dari salah seorang keluarga korban mengatakan "Pak LAFASIHU harus bertanggung jawab" lalu terdakwa kembali ke rumahnya lalu pergi mengamankan diri di polsek Katobu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa permandian Katilombu berbentuk danau ada yang dalam dan ada yang dangkal banyaknya peserta kursus yang mandi dimana anak-anak peserta kursus tersebut masih berusia anak-anak sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa hanya seorang diri tidak mampu menjaga dan mengawasi anak-anak sebanyak itu seharusnya terdakwa melibatkan orang lain untuk membantu menjaga dan mengawasi anak-anak yang mengikuti meeting secara porpersional dan tidak diberikannya surat tertulis kepada orang tua peserta kursus yang akan mengikuti meeting; Dengan demikian unsur yang ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal pasal 359 KUHPidana dan dari jalanya sidang tidak ada fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan, maka terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan.

- Bahwa dengan meninggalnya korban MUH. FADLI ALMUQSITH meninggalkan luka yang dalam bagi orang tua korban;

Hal - hal yang meringankan.

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah berupaya meminta maaf ke keluarga korban;
- Bahwa anak-anak peserta kursus lainnya masih membutuhkan tenaga terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan tetap ditahan;

Mengenai barang bukti:

- Satu rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Munda Nomor : 4219 / 7451 tentang Pemberian Ijin Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Konstektual "Lenditeks" diberikan kepada LA ODE FASIHU, S.Pd, tanggal 26 November 2012.

dikembalikan kepada Terdakwa,

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, merek NEKKO.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bersama tali pinggangnya warna hitam,
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang pada bagian depannya bergambar monster,
- 1 (satu) lembar baju warna hitam pada bagian depannya bertuliskan monster energi,
- 1 (satu) buah heandphone merek Bluberry warna merah.

dikembalikan kepada saksi MUH. YAMIN, S.Ag, M.Pd selaku orang tua almarhum.

- 3 (tiga) lembar dokumentasi Foto tetap terlampir di berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 359 KUHPidana dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa LA ODE FASIHU,SPd bin LA ODE BARIUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kealpaanya Menyebabkan Orang Lain Mati"**

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa LA ODE FASIHU,SPd bin LA ODE BARIUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara

Menyatakan barang bukti:

- Satu rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Munda Nomor : 4219 / 7451 tentang Pemberian Ijin



- Satu rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Munda Nomor : 4219 / 7451 tentang Pemberian Ijin Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Konstektual "Lenditeks" diberikan kepada LA ODE FASIHU, S.Pd, tanggal 26 November 2012.

dikembalikan kepada Terdakwa,

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, merek NEKKO.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam bersama tali pinggangnya warna hitam,
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang pada bagian depannya bergambar moster,
- 1 (satu) lembar baju warna hitam pada bagian depannya bertuliskan monster energi,
- 1 (satu) buah heandphone merek Bluberry warna merah.

dikembalikan kepada saksi MUH. YAMIN, S.Ag, M.Pd selaku orang tua almarhum.

- 3 (tiga) lembar dokumentasi Foto tetap terlampir di berkas perkara;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 oleh Kami HAYADI, SH. sebagai Hakim Ketua, MOH.FAUZI SALAM,SH.dan MAHMID, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada KAMIS tanggal 06 Februari 2014 Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu HUSAENI Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Raha, dan di hadiri M.JUNAEDI ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

1. MOH.FAUZI SALAM,SH.

2. MAHMID,SH.

Ketua Majelis,

HAYADI, SH.

Panitera Pengganti,

HUSAENI.